



P E N E T A P A N
Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

LINA INRIANI WIJAYA, NIK: 3508045903810004, Tempat/Tanggal Lahir: Malang/ 19 Maret 1981, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Kristen, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Dusun Kedung Pakis RT.004 RW.001 Desa Pasirian Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 100/Hk.Pdt/7/2024/Pn Lmj tanggal 10 Juli 2024
Selanjutnya disebut sebagai:----- **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Lumajang Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lmj tanggal 09 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim tanggal 09 Juli 2024 Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lmj tentang penetapan hari sidang;

Menimbang, bahwa Pemohon pada proses Pemeriksaan Perkara, dalam persidangan tanggal 22 Juli 2024 sebelum mengajukan pembuktian telah menyatakan mencabut perkara perdata Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lmj secara lisan, dengan alasan akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 127 Reglement of de Rechtsvordering (Rv) menentukan bahwa "Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya.";

Halaman 1 dari 3 Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PN Lmj



Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan dalam Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) menyatakan bahwa “Pencabutan perkara (gugatan) dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak-hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara *A quo*, permohonan pencabutan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, yang dilakukan dalam persidangan sebelum Pembacaan Permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana Pasal 127 dan 272 Rv tersebut, maka pencabutan permohonan yang merupakan gugatan voluntair tersebut tidak bertentangan dengan kaedah hukum sehingga dapat dilakukan pencabutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyatakan bahwa permohonan pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lmj, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam proses pemeriksaan perkara tersebut telah dilakukan serangkaian panggilan-panggilan, maka dengan dicabutnya perkara ini, ongkos perkara dibebankan kepada pihak Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 dan 272 Rv dan peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan Permohonan Pencabutan perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lmj oleh Pemohon dikabulkan;
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lmj dicabut;
3. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 44/Pdt.P/2024/PN Lmj, dalam register perkara yang sedang berjalan;
4. Membebankan ongkos perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,-
(seratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 3 Penetapan No.44/Pdt.P/2024/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024 oleh Faisal Ahsan, S.H., M.H. sebagai Hakim, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim dan dibantu oleh Susi Bagiyaningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera pengganti

HAKIM

Susi Bagiyaningsih, S.H.

Faisal Ahsan, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1 pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2 Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3 PNBP Surat Kuasa	:	Rp. 10.000,00
4 PNBP Panggilan	:	Rp. 10.000,00
5 PNBP Pencabutan	:	Rp. 10.000,00
6 Redaksi	:	Rp. 10.000,00
7 Materai	:	Rp. 10.000,00
Jumlah	:	Rp130.000,00;
(Seratus tiga puluh ribu rupiah)		